

Nama : Ummi Kalsum Ramadhani

Npm : 2252011196

UTS



- 1) Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, bagaimana menurut anda tentang pernyataan tsbt.
- 2) Bentuk perusahaan yang diperoleh pengesahan
 - a. Perseorangan terbatas (PT) ..
 - b. Korporasi ..
 - c. Perum dan persero ...
 - d. Yayasan ...
- 3) Pembubaran pada PT harus didanului dengan apa dan oleh siapa
- 4) Tuliskan organ dan kedudukan dari pada PT dan tuliskan perbedaan PT dengan PT. TBK
- 5) Apakah yang dimaksud dgn legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan, dan apa yang akan terjadi jika perusahaan tdk memiliki legalitas

6)

Jawab

- 1) Menurut saya hukum bisnis tidak hanya mencakup sistem hukum perusahaan adalah badan hukum karena hukum bisnis adalah hukum yg mengatur bisnis & aktivitas komersial dan dianggap sbg cabang independen. Ini melibatkan sebagian besar aspek kehidupan bisnis, dan transaksi dasar hingga pengembangan perusahaan.
- 2)
 - a. Perseorangan Terbatas disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
 - b. Korporasi disahkan oleh Menkop
 - c. Perum dan Persero disahkan oleh MenBUMD
 - d. Yayasan oleh Menteri dan HAM
- 3) Pembubaran PT memiliki beberapa tahap, yang pertama harus didanului dgn pembuatan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) diNotaris, lalu Rapat Pembubaran Perseroan Terbatas, lalu Putusan pengadilan yang menyatakan PT bubar, dan tahapan yang NIB dan NPWP
- 4) Organ PT yaitu terdiri dari rapat umum pemegang saham, RUPS badan tertinggi dalam PT, Direksi memimpin dan pengurusan PT dan Komisaris. Perbedaan Antara PT dan PT TBK kriteria perusahaan TBK merupakan bagian dalam kriteria akuntansi & keuangan. Sedangkan PT merupakan

badan hukum yang menjalankan usaha dan memiliki modal terdiri dari
saham 2

5) legalitas mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis
sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh
pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan

Legalitas perusahaan yaitu, 1) Akta pendirian 2) Surat izin usaha 3) Surat
izin tempat usaha 4) Surat pendaftaran perusahaan.